

**Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Online Pada Aplikasi Shopee**

*Marsha Angeline*  
*Universitas Buddhi Dharma*  
Email : [mrshangeline@gmail.com](mailto:mrshangeline@gmail.com)

**ABSTRAK**

Studi ini mempunyai tujuan untuk menganalisa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi shopee. Studi ini terdiri dari 4 variabel independen serta 1 variabel dependen. Adapun Variabel independen pada studi ini ialah pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, serta sanksi perpajakan. sementara untuk variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi shopee.

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan

## PENDAHULUAN

Studi yang dijalankan oleh penulis mempunyai tujuan untuk menganalisa pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi Shopee.

Adapun manfaat dari dijalankannya studi ini yakni agar studi dapat dipergunakan serta dijadikan Untuk studi berikutnya tentang tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki oleh pengusaha online yang beroperasi melalui platform Shopee, data ini dapat dipergunakan sebagai titik awal atau acuan serta diharapkan studi ini akan dijadikan sebagai untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang hal yang dijelaskan di dalam penelitian.

Metode yang dijalankan dalam studi ini dengan mempergunakan metode studi kuantitatif.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut (Ayu et al., 2021), memaparkan jika :

Ketika wajib pajak menjalankan tanggung jawab perpajakannya, mereka menunjukkan sikap serta sifat yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan.

Proses pemahaman peraturan perpajakan melibatkan upaya dari wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, untuk memahami serta mengetahui segala aturan yang terkait dengan tata cara perpajakan yang

berlaku.

Pemerintah berharap jika pemahaman tentang tata cara pemungutan pajak serta metode perpajakan yang diterapkan akan member pandangan yang jelas pada wajib pajak ketika mereka melaporkan pajak mereka.

Semakin besar tingkat pemahaman serta pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, bertambah besar pula dorongan baginya untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Menurut (Ayu et al., 2021), memaparkan jika pemahaman peraturan perpajakan mempunyai beberapa indikator, yakni:

1. Memahami secara mendalam mengenai prinsip-prinsip umum serta prosedur yang mengatur sistem perpajakan.
2. Memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peran serta manfaat dari sistem perpajakan.
3. Mematuhi dengan teliti dalam menjalankan perhitungan serta pelunasan pajak sesuai dengan aturan yang ada.
4. Memahami kewajiban kepemilikan NPWP

### Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Agun et al., 2022), memaparkan jika:

Kesadaran Wajib Pajak merujuk pada kondisi dimana para wajib pajak memahami sepenuhnya serta menaati ketentuan serta regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga mereka dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan penuh kesadaran serta kepatuhan.

Menurut (Permana & Susilowati, 2021), memaparkan jika:

Kesadaran wajib pajak ialah kondisi di mana seseorang mempunyai pemahaman yang kuat serta kesadaran penuh tentang tanggung jawabnya untuk membayar pajak. Ini mencakup pengetahuan mendalam tentang proses pembayaran pajak, pemahaman akan pentingnya kontribusi pajak bagi masyarakat, serta ketaatan pada pemenuhan kewajiban pajak berdasarkan aturan yang ada.

Menurut (Roshita & Umaimah, 2022), memaparkan jika :

Para wajib pajak yang sadar akan tanggung jawab mereka mempunyai implikasi yang jelas, yakni kesiapan mereka untuk berkontribusi pada pembiayaan kegiatan pemerintahan dengan menjalankan pembayaran pajak sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan serta jumlah yang sesuai.

Kesadaran wajib pajak mempunyai peran penting terhadap kegiatan perpajakan di Indonesia, Apabila tingkat kesadaran individu yang menjadi wajib pajak meningkat, terlihat dari kesungguhannya dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar pajak kepada pemerintah, maka kegiatan perpajakan di Indonesia akan stabil. Sehingga negara dapat menjalankan kegiatan-kegiatan nasional ataupun pembangunan infrastruktur untuk memajukan negara, serta memberikan manfaat kepada masyarakat Meskipun warga tidak secara langsung dengan merasakan pengaruh positif dari pajak yang sudah di bayarkan.

Menurut (Permana & Susilowati, 2021), memaparkan jika:

Beberapa tanda kesadaran penting bagi wajib pajak meliputi hal-hal berikut:

1. Kontribusi pajak menjadi sumber utama pendapatan bagi negara.
2. Dana yang dikumpulkan dari pajak akan didedikasikan untuk mendukung pembangunan serta kepentingan negara.
3. Menunda pembayaran pajak dapat mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara.
4. Membayar pajak di bawah jumlah yang seharusnya dapat berdampak besar pada keuangan negara.

Kewajiban wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya muncul dari kesadaran internal mereka sendiri, namun sistem peraturan pajak yang tegas diperlukan untuk mendorong masyarakat agar secara sadar mematuhi kewajiban mereka kepada negara, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### **Sosialisasi Perpajakan**

Menurut (Setiawan & Suhendra, 2022), memaparkan jika :

Salah satu strategi yang dijalankan oleh Dirijen Pajak ialah melalui sosialisasi perpajakan, di mana upaya itu mempunyai maksud untuk menyampaikan pengetahuan kepada wajib pajak serta masyarakat agar mereka memahami secara mendalam mengenai segala aspek kebijakan perpajakan.

Menurut (Pedricco, 2018), memaparkan jika:

Terdapat indikator sosialisasi perpajakan, antara lain:

1. Jadwal serta pihak yang mengatur acara sosialisasi.
2. Keuntungan dari berinteraksi sosial.
3. Prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan sosialisasi perpajakan.
4. Keterangannya yang terperinci mengenai sosialisasi perpajakan.

Sosialisasi mengenai perpajakan menjadi cara yang cukup efisien untuk memberitahukan mengenai info perpajakan, pengetahuan serta wawasan mengenai perpajakan kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak.

Semakin banyak sosialisasi perpajakan, maka semakin banyak wawasan yang dimiliki wajib pajak tentang perpajakan, sehingga akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban kenegaraan yakni membayar pajak.

### **Sanksi Perpajakan**

Menurut (Kurniawan, 2023), memaparkan jika :

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat untuk mendorong Wajib Pajak agar patuh terhadap aturan perpajakan serta tidak melanggar ketentuan hukum pajak yang berlaku.

ada 2 sanksi perpajakan yang terdapat di Indonesia yakni:

1. Sanksi administrasi pajak termasuk bentuk penalti administratif yang diberlakukan terhadap individu atau entitas yang tidak mematuhi kewajiban administratif dalam hal perpajakan. Tujuan utamanya ialah untuk mendorong ketaatan terhadap aturan perpajakan serta memastikan jika para wajib pajak memenuhi tanggung jawab mereka secara tepat dalam membayar pajak.

2. Sanksi pidana pajak ialah tindakan hukuman yang diberlakukan terhadap wajib pajak yang terbukti menjalankan pelanggaran, baik itu dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang mengakibatkan kerugian keuangan signifikan bagi negara. Individu atau badan hukum yang menjalankan tindakan seperti menghindari pajak secara sengaja akan dihukum berdasarkan aturan hukum yang ada, serupa dengan penjahat korporasi yang secara sengaja mengelabui sistem perpajakan..

Menurut (Hantono & Sianturi, 2022), memaparkan jika:

ada indikator sanksi perpajakan, diantaranya ialah:

1. Tidak ada ruang bagi pelanggar untuk menghindari sanksi perpajakan, karena diterapkan tanpa kompromi.
2. Sanksi perpajakan yang diberlakukan terhadap Wajib Pajak harus sangat jelas serta tidak dapat diperdebatkan.
3. Pelaksanaan sanksi perpajakan harus mematuhi ketentuan serta regulasi yang berlaku secara ketat.

Sanksi perpajakan ialah instrumen yang penting supaya mendorong ketaatan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan..

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut KBBI, memaparkan jika:

Patuh bermakna suka menuruti perintah, taat terhadap perintah ataupun aturan serta berdisiplin. Adapun Kepatuhan bermakna bersifat ketaatan, tunduk serta patuh pada aturan serta ajaran.

Menurut (Agun et al., 2022), memaparkan jika :

Secara keseluruhan, kepatuhan wajib pajak ialah sikap yang menunjukkan ketaatan serta kesadaran terhadap aturan pembayaran serta pelaporan pajak yang berlaku baik secara berkala maupun tahunan. Hal itu berlaku bagi sekelompok individu atau entitas yang terdiri dari orang-orang atau modal yang terlibat dalam kegiatan usaha yang relevan dengan regulasi perpajakan yang ada.

Kepatuhan pajak memainkan peranan penting guna meningkatkan pendapatan daerah, karena ketika wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan dengan benar, maka pendapatan asli daerah dapat meningkat.

Menurut (Erica, 2021), memaparkan jika: ada indikator kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Menjalankan pembayaran pajak berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak berwenang.
2. Para wajib pajak harus mematuhi semua ketentuan yang berlaku dalam sistem perpajakan.
3. Menjalankan pelaporan secara cermat serta akurat sesuai dengan regulasi serta prosedur yang sudah ditetapkan dalam hukum perpajakan.
4. Memastikan jika Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) disampaikan tepat waktu serta sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
5. Menjalankan kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak agar dapat memenuhi tanggung jawab perpajakannya secara lengkap.

Ketika wajib pajak secara sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak, hal itu tidak hanya menjadi suatu tindakan biasa, melainkan juga menjadi fondasi yang kokoh bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, akan dapat meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai serta menjalankan program-program untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat serta memajukan negara secara pesat.

## METODE

Jenis penelitian dalam studi ini mempergunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Studi ini dijalankan dengan metode mengumpulkan data serta informasi dengan melalui survey.

Menurut (Sugiyono, 2022), memaparkan jika:

Metode Studi Kuantitatif ialah metode studi yang berasaskan filsafat postpositivisme ataupun enterpretif, dipergunakan untuk meneliti pada keadaan objek yang alami, dimana penyaji ialah termasuk instrumen kunci, tehnik pengumpulan datanya dijalankan secara triangulasi yakni gabungan dari wawancara, dokumentasi serta observasi, data yang didapat cenderung berupa data kualitatif, analisa data mempunyai sifat induktif ataupun kualitatif, serta hasil studi kualitatif mempunyai sifat untuk mengetahui makna, mengetahui keunikan, mengkonstruksi peristiwa, serta mengemukakan hipotesa.

Fokus studi ini ialah mengidentifikasi serta menganalisa sebuah isu tertentu

yang akan diselidiki. Pentingnya pemilihan objek studi tidak dapat diabaikan dalam konteks penyelidikan. Dalam konteks ini, objek studi yang dipilih ialah Wajib Pajak Pengusaha Online yang beroperasi melalui platform Shopee. Studi akan memusatkan perhatian pada variabel-variabel kunci seperti Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan serta Sanksi Perpajakan. Data yang diperlukan pada studi ini akan dikumpulkan melalui distribusi kuesioner daring kepada responden yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Pengusaha Online di platform Shopee yang sudah aktif berpartisipasi dalam proses perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Studi ini memanfaatkan jenis data kuantitatif serta mengambil sumber data primer. Proses pengumpulan data dijalankan secara langsung kepada responden tanpa perantara, yang dalam konteks ini merujuk kepada Wajib Pajak.

Sugiyono (2021:199) menjelaskan jika data primer ialah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya serta diberikan secara langsung kepada pengumpul data.

Objek studi dalam karya ini ialah Wajib Pajak Pengusaha Online di platform Shopee.

Populasi, seperti yang diuraikan oleh Sugiyono (2019:126), merujuk kepada daerah generalisasi yang mencakup obyek atau subyek dengan kuantitas serta suatu karakteristik yang ditentukan oleh penulis untuk studi serta analisa.

Sampel termasuk bagian dari karakteristik serta jumlah yang dimiliki oleh populasi, sesuai dengan penjelasan Sugiyono (2021:127).

Penulis mempergunakan teknik non probability sampling untuk menentukan sampel. Dalam penjelasan Sugiyono (2018:136), tehnik ini tidak memberi kesempatan ataupun peluang yang sama pada seluruh anggota populasi saat memilih sampel.

Kriteria yang dapat dijadikan sebagai sampel pada studi ini ialah pengusaha *online* pada aplikasi shopee yang sudah mempunyai NPWP.

## HASIL

### 1. Tabel Model Summary

R	R Square	Adjusted R Square
.872	.761	.751

Sesuai dengan hasil dari tabel model summary pada table *R square* mempunyai nilai 0,761 serta *Adjusted R Square* mempunyai nilai 0,751. Hal itu berarti variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) yang bisa diungkapkan oleh variabel independen senilai 75,1% serta sisanya senilai 24,9% dipengaruhi faktor lain diluar variabel diatas sebagai contoh faktor pendapatan, tarif pajak, insentif pajak serta sebagainya.

### 2. Tabel Uji Hipotesis

#### • Uji T

	t	Sig
X1	7.871	.000
X2	2.271	.025
X3	1.959	.053
X4	2.672	.009

Sesuai dengan hasil Uji T dinyatakan bahwa:

Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) mempunyai nilai  $t$  hitung 7,871 > dari  $T$  tabel 1,98447 dengan nilai sig senilai 0,000 yang mempunyai nilai lebih rendah dari 0,05. oleh karenanya dapat disimpulkan jika  $H_1$  diterima maknanya Pemahaman Peraturan Perpajakan mempunyai dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak (X2) mempunyai nilai  $t$  hitung senilai 2,271 > dari  $t$  tabel 1,98447 dengan nilai signifikansi senilai 0,025 yang mempunyai nilai lebih rendah dari 0,05. oleh karenanya dapat disimpulkan jika  $H_2$  diterima maknanya Kesadaran Wajib Pajak mempunyai dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi Perpajakan (X3) mempunyai nilai  $t$  hitung 1,959 < dari  $t$  tabel 1,98447 serta nilai sig senilai 0,053 yang mempunyai nilai lebih tinggi dari 0,05. oleh karenanya dapat disimpulkan jika  $H_3$  ditolak maknanya Sosialisasi Perpajakan tidak mempunyai dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi Perpajakan (X4) mempunyai nilai  $t$  hitung senilai 2,672 > dari  $t$  tabel 1,98447 dengan nilai sig senilai 0,009 yang memiliki nilai lebih rendah dari 0,05. oleh karenanya dapat disimpulkan jika  $H_4$  diterima

maknanya Sanksi Perpajakan mempunyai dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak.

• Uji F

F	Sig
75.482	.000

Sesuai dengan tabel uji f di atas diperoleh atas hasil uji ANOVA didapatkan hasil,  $df_1 = 4$  serta  $df_2 = 95$  sehingga tabel didapatkan  $F(4:95) = 2,47$  dalam penghitungan nilai  $F$  hitung senilai 75,482 dengan tingkat sig 0,05, yakni 0,000. oleh karenanya dapat disimpulkan jika Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), serta Sanksi Perpajakan (X4) memberi dampak secara bersama-sama pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

## KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil studi yang sudah dijalankan oleh penyaji mengenai Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Online* pada Aplikasi Shopee. oleh karenanya penulis dapat mengambil kesimpulan seperti dibawah ini:

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) memberi dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Online* pada Aplikasi Shopee.
2. Kesadaran Wajib Pajak (X2) memberi dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Online* pada Aplikasi Shopee.

3. Sosialisasi Perpajakan (X3) memberi dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Online pada Aplikasi Shopee.
4. Sanksi Perpajakan (X4) memberi dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Online pada Aplikasi Shopee.
5. Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, serta Sanksi Perpajakan memberi dampak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Online pada Aplikasi Shopee.

## REFERENSI

- (Kristina Mei & Simbolon, 2023) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kec.Cibodas.
- (Ayu et al., 2021) Prosiding: Ekonomi dan Bisnis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pasar Lama Kota Tangerang).
- (Agun et al., 2022) Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi.
- (Permana & Susilowati, 2021) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang.
- (Roshita & Umaimah, 2022) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- (Setiawan & Suhendra, 2022) Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada KPP Pratama Tangerang Barat).
- Pedricco. (2018). Pengaruh Sosialisasi Peraturan Pajak dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakan (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng).
- (Kurniawan, 2023) Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, Tax Law Enforcement, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus terhadap Mahasiswa dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma) The Effect of Tax Understa.
- (Hantono & Sianturi, 2022) Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan.
- Erica. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional).
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan).
- (Herijawati & Anggraeni, 2018) Analisis



Pengaruh Sosialisasi Perpajakan,  
Pemahaman Perpajakan dan  
Kemudahan Perhitungan & Pembayaran  
Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan  
Kewajiban Perpajakan Pada Sektor  
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di  
Kecamatan Neglasari